



P U T U S A N
Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN KISWANTO BIN PAHRUL;**
Tempat lahir : Kota Way (OKUS);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 15 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Way Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., dan Rekan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 12 Juni 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 252/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. LAB 543/NNF/2024 dengan berat netto 0,943 gram dan sisa hasil laboratories dengan berat netto sejumlah 0,897 gram;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning;
 - 1 (satu) potongan plastic warna merah;
 - 4 (empat) plastic klip bening kosong;
- Dirampas Untuk Dimusnakan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nopo dengan nomor rangka MH34D72038J031868 dan No. Mesin 4D71031838.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-27/L.6.23/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Batu Belang, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. Jau (Belum Tertangkap) yang beralamat di Desa Batu Belang, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, lalu Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil "kakak", kemudian Terdakwa berkata kepada "kakak" "kak, aku nak nyetok sabu, mangke pacak bejual di parak rumah. Sare nak nyari kamu terus (kak, saya ingin menyimpan sabu untuk saya jual diseputaran rumah, karena susah kalo harus mencari kakak terus)", lalu "kakak" membalas "yo, jadi. Tapi cakmane duetnye (ya, jadi. Uangnya bagaimana?)", kemudian Terdakwa menjawab "kalo aku pegang dulu bae, mun abis baru kubayar, cakmano kak (kalau saya pegang dulu, habis baru saya bayar, bagaimana kak)", selanjutnya "kakak" bertanya "berapa banyak dan berapa hari kau sanggup untuk bayarnya (berapa jumlahnya dan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa hari bisa kamu bayar)", Terdakwa jawab lagi "kalo paketan seharga 600.000 (enam ratus ribu rupiah), cakmane kak (jika paketan sabu seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), bagaimana kak)", kemudian "kakak" menjawab "iyo sudah 3 hari yo (ya sudah, tiga hari ya)", selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 4 (empat) plastik bening kosong dari "kakak", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus lagi dengan potongan plastik warna merah dan Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu, dan 4 (empat) plastik klip bening kosong yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berada di atas tanah dengan jarak \pm 50 cm disebelah kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 543/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
 2. Niryasti, S.Si., M.Si.
 3. Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,943 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 897/2024/NNF.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 897/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti BB 897/2024/NNF dengan berat netto sejumlah 0,897 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 08.60724.09.2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Muaradua pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram.
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan TPU Dusun IV, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Haryanto, saksi Ahmad Muharom Saribi, dan saksi Muhammad Gilang Pratama yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan saat sedang melakukan giat rutin patroli dan penyelidikan didaerah rawan narkoba Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian sekira pukul 22.30 wib tepatnya di depan TPU Dusun IV, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nopo dengan nomor rangka MH34D72038J031868 dan No. Mesin 4D71031838 tanpa lampu hendak melintasi di depan TPU tersebut, lalu saksi Haryanto, saksi Ahmad

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharom Saribi, dan saksi Muhammad Gilang Pratama memberhentikan Terdakwa, namun saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa memberontak dengan cara menarik gas sepeda motor yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dari tangan kirinya ke tanah.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu, dan 4 (empat) plastik klip bening kosong yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berada di atas tanah dengan jarak \pm 50 cm disebelah kaki kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Oku Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 543/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:
 1. Yan Parigosa, S.Si., M.T.
 2. Niryasti, S.Si., M.Si.
 3. Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,943 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 897/2024/NNF.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 897/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti BB 897/2024/NNF dengan berat netto sejumlah 0,897 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor: 08.60724.09.2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Muaradua pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sultan Al Afiat Rozak selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Muaradua telah

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram.

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haryanto Bin Jumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan TPU Dusun IV Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan Saksi Muhammad Gilang Pratama Bin Emron Rosidi;
 - Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat rutin patroli dan penyelidikan di daerah rawan narkoba di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Depan TPU Dusun IV Desa Pelangi Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tanpa lampu hendak melintas di depan TPU

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa namun pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa tersebut memberontak dengan cara menarik gas sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dari tangan kirinya ke tanah, setelah itu Anggota Satresnakoba memeriksa bungkus tersebut dan pada saat diperiksa ternyata di dalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram dan 4 (empat) Plastik klip bening kosong yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan pada saat diinterogasi oleh Anggota Satresnarkoba bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis Sabu dan barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang dengan sebutan Kakak yang rencananya Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Selatan bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Haryanto Bin Jumadi dan Saksi Muhammad Gilang Pratama Bin Emron Rosidi;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat rutin patroli dan penyelidikan di daerah rawan narkoba di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tanpa lampu hendak melintas di depan TPU tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa namun pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa tersebut memberontak dengan cara menarik gas sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dari tangan kirinya ke tanah, setelah itu Anggota Satresnakoba memeriksa bungkus tersebut dan pada saat diperiksa ternyata di dalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram dan 4 (empat) Plastik klip bening kosong yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan pada saat diinterogasi oleh Anggota Satresnarkoba bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis Sabu dan barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang dengan sebutan Kakak yang rencananya Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan Saksi Haryanto Bin Jumadi;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat rutin patroli dan penyelidikan di daerah rawan narkoba di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tanpa lampu hendak melintas di depan TPU tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa namun pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa tersebut memberontak dengan cara menarik gas sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dari tangan kirinya ke tanah, setelah itu Anggota Satresnakoba memeriksa bungkus tersebut dan pada saat diperiksa ternyata di dalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram dan 4 (empat) Plastik klip bening kosong yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan pada saat

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



diintrogasi oleh Anggota Satresnarkoba bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkoba jenis Sabu dan barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang dengan sebutan Kakak yang rencananya Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 543/NNF/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta.M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,943 (nol koma sembilan ratus empat puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 897/2024/NNF, disita dari Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 544/NNF/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta.M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan urine dengan volume 15 (lima belas) milliliter selanjutnya disebut BB 898/2024/NNF, milik dari Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul, dengan kesimpulan BB negatif narkotika dan tidak mengandung sediaan narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 08.60724.09.2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Muaradua tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Muaradua Sutan Al Afiat Rozak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke rumah Saudara Jau yang beralamatkan di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Kakak, setelah itu Terdakwa berkata kepada Kakak "Kak, aku nak nyetok Sabu, mangke pacak bejual di parak rumah, Sare nak nyari kamu terus" (Kak, saya ingin menyimpan Sabu untuk saya jual disepertaran rumah, karena susah kalo harus mencari kakak terus), dijawab oleh Kakak "Yo, jadi, tapi cakmane duetnye" (Ya, jadi, uangnya bagaimana) Terdakwa jawab "kalo aku pegang dulu bae, mun abis baru kubayar, cakmano kakak" (kalau saya pegang dulu, habis baru saya bayar, bagaimana kak), lalu Kakak berkata "berapa banyak dan berapa hari kau sanggup untuk bayarnya" (berapa jumlahnya dan berapa hari bisa kamu bayar), Terdakwa jawab lagi "kalo paketan secharge Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), cakmane kak" (jika paketan Sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagaimana kak), di jawab oleh Kakak "Iyo sudah, 3 (tiga) hari yo" (iya sudah, tiga hari ya), Terdakwa jawab kembali "OK Kak" setelah Terdakwa menerima 1 (satu)

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut, Terdakwa berkata kepada Kakak "kak, minta plastic bening kosong yo untuk buat paketan", dijawab Kakak "Yo, jadi, sekalian kau bungkus Sabu tu biar dak basah" (Ya, jadi, sekalian kamu bungkus Sabu itu biar tidak basah), kemudian kakak langsung memberikan 4 (empat) plastic bening kosong dengan tangan kanannya, dan Terdakwa terima juga dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas timah rokok wama kuning dengan tangan kiri, dan Terdakwa gunakan untuk membungkus Sabu tadi, setelah itu 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa balut lagi dengan potongan plastik warna merah, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Kakak "Kak, aku balik dulu karena mau hujan", dijawab Kakak "Yo, sudah, hati-hati", selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 22.30 WIB setibanya di depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres OKUS kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi Kristal Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram yang dibalut timah rokok dan dilapisi satu Potongan Plastik Warna merah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara dengan sebutan Kakak baru 1 (satu) kali ini yang rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa masih mengenalinya dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dalam hal memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium No.LAB 543/NNF/2024 dengan berat neto 0,943 gram dengan sisa barang bukti 0,897 gram;

- 2) 1 (Satu) lembar timah rokok warna kuning;
- 3) 1 (Satu) potongan plastik warna merah;
- 4) 4 (Empat) plastik klip bening kosong ;
- 5) 1 (Satu) Unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH34D72038J031868 dan No. Mesin 4D71031838;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat rutin patroli dan penyelidikan di daerah rawan narkoba di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tanpa lampu hendak melintas di depan TPU tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa namun pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa tersebut memberontak dengan cara menarik gas sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah dari tangan kirinya ke tanah, setelah itu Anggota Satresnarkoba memeriksa bungkus tersebut dan pada saat diperiksa ternyata di dalam bungkus tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram dan 4 (empat) Plastik klip bening kosong yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan pada saat diinterogasi

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Satresnarkoba bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis Sabu dan barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke rumah Saudara Jau yang beralamatkan di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Kakak, setelah itu Terdakwa berkata kepada Kakak "Kak, aku nak nyetok Sabu, mangke pacak bejual di parak rumah, Sare nak nyari kamu terus" (Kak, saya ingin menyimpan Sabu untuk saya jual diseputaran rumah, karena susah kalo harus mencari kakak terus), dijawab oleh Kakak "Yo, jadi, tapi cakmane duetnye" (Ya, jadi, uangnya bagaimana) Terdakwa jawab "kalo aku pegang dulu bae, mun abis baru kubayar, cakmano kakak" (kalau saya pegang dulu, habis baru saya bayar, bagaimana kak), lalu Kakak berkata "berapa banyak dan berapa hari kau sanggup untuk bayarnya" (berapa Jumlahnya dan berapa hari bisa kamu bayar), Terdakwa jawab lagi "kalo paketan secharge Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), cakmane kak" (jika paketan Sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagaimana kak), di jawab oleh Kakak "Iyo sudah, 3 (tiga) hari yo" (iya sudah, tiga hari ya), Terdakwa jawab kembali "OK Kak" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut, Terdakwa berkata kepada Kakak "kak, minta plastic bening kosong yo untuk buat paketan", dijawab Kakak "Yo, jadi, sekalian kau bungkus Sabu tu biar dak basah" (Ya, jadi, sekalian kamu bungkus Sabu itu biar tidak basah), kemudian kakak langsung memberikan 4 (empat) plastic bening kosong dengan tangan kanannya, dan Terdakwa terima juga dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas timah rokok wama kuning dengan tangan kiri, dan Terdakwa gunakan untuk membungkus Sabu tadi, setelah itu 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa balut lagi dengan potongan plastik warna merah, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Kakak "Kak, aku balik dulu karena mau hujan", dijawab Kakak "Yo, sudah, hati-hati", selanjutnya

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara dengan sebutan Kakak baru 1 (satu) kali ini yang rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 543/NNF/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta.M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,943 (nol koma sembilan ratus empat puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 897/2024/NNF, disita dari Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 544/NNF/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta.M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan urine dengan volume 15 (lima belas) milliliter selanjutnya disebut BB 898/2024/NNF, milik dari Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul, dengan kesimpulan BB negatif narkoba dan tidak mengandung sediaan narkoba;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 08.60724.09.2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Muaradua tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Muaradua Sutan Al Afiat Rozak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.30 WIB bertempat di depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan giat rutin patroli dan penyelidikan di daerah rawan narkoba di Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Depan TPU Dusun IV Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tanpa lampu hendak melintas di depan TPU tersebut lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi memberhentikan Terdakwa namun pada saat hendak dilakukan penggeledahan Terdakwa tersebut memberontak dengan cara menarik gas sepeda motor yang dikendarainya yang mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna merah dari tangan kirinya ke tanah, setelah itu Anggota Satresnakoba memeriksa bungkusan tersebut dan pada saat diperiksa ternyata di dalam bungkusan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi Kristal - Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 gram dan 4 (empat) Plastik klip bening kosong yang dilapisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan pada saat diinterogasi oleh Anggota Satresnarkoba bahwa benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis Sabu dan barang bukti tersebut adalah milik dan kepunyaan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke rumah Saudara Jau yang beralamatkan di Desa Batu Belang Dua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil Kakak, setelah itu Terdakwa berkata kepada Kakak "Kak, aku nak nyetok Sabu,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangke pacak bejual di parak rumah, Sare nak nyari kamu terus" (Kak, saya ingin menyimpan Sabu untuk saya jual diseputaran rumah, karena susah kalo harus mencari kakak terus), dijawab oleh Kakak "Yo, jadi, tapi cakmane duetnye" (Ya, jadi, uangnya bagaimana) Terdakwa jawab "kalo aku pegang dulu bae, mun abis baru kubayar, cakmano kakak" (kalau saya pegang dulu, habis baru saya bayar, bagaimana kak), lalu Kakak berkata "berapa banyak dan berapa hari kau sanggup untuk bayarnya" (berapa Jumlahnya dan berapa hari bisa kamu bayar), Terdakwa jawab lagi "kalo paketan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), cakmane kak" (jika paketan Sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagaimana kak), di jawab oleh Kakak "Iyo sudah, 3 (tiga) hari yo" (iya sudah, tiga hari ya), Terdakwa jawab kembali "OK Kak" setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening tersebut, Terdakwa berkata kepada Kakak "kak, minta plastic bening kosong yo untuk buat paketan", dijawab Kakak "Yo, jadi, sekalian kau bungkus Sabu tu biar dak basah" (Ya, jadi, sekalian kamu bungkus Sabu itu biar tidak basah), kemudian kakak langsung memberikan 4 (empat) plastic bening kosong dengan tangan kanannya, dan Terdakwa terima juga dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas timah rokok wama kuning dengan tangan kiri, dan Terdakwa gunakan untuk membungkus Sabu tadi, setelah itu 1 (satu) paket Sabu tersebut Terdakwa balut lagi dengan potongan plastik warna merah, kemudian Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Kakak "Kak, aku balik dulu karena mau hujan", dijawab Kakak "Yo, sudah, hati-hati", selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara dengan sebutan Kakak baru 1 (satu) kali ini yang rencananya akan Terdakwa jual kembali, namun belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKUS;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 543/NNF/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta.M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,943 (nol koma sembilan ratus empat puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 897/2024/NNF, disita dari Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul, dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 544/NNF/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Made Ayu Shinta.M., A.Md., S.E., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan urine dengan volume 15 (lima belas) milliliter selanjutnya disebut BB 898/2024/NNF, milik dari Terdakwa Wawan Kiswanto Bin Pahrul, dengan kesimpulan BB negatif narkotika dan tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 08.60724.09.2024 yang diterbitkan oleh Kantor PT.Pegadaian (Persero) Pimpinan Cabang Muaradua tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Muaradua Sutan Al Afiat Rozak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma lima belas) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.LAB 543/NNF/2024 dengan berat neto 0,943 gram dengan sisa barang bukti 0,897 gram, terhadap barang bukti tersebut adalah benda atau barang yang, kepemilikannya, peredarannya, peruntukannya dilarang sifatnya tanpa izin dari pihak berwenang dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (Satu) lembar timah rokok warna kuning, 1 (Satu) potongan plastik warna merah dan 4 (Empat) plastik klip bening kosong, merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan memiliki hubungan langsung terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (Satu) Unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D72038J031868 dan No. Mesin 4D71031838, namun Majelis hakim merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Terdakwa di hadapan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, namun barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wawan Kiswanto Bin Pahrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan hasil

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium No.LAB 543/NNF/2024 dengan berat neto 0,943 gram dengan sisa barang bukti 0,897 gram;

- 2) 1 (Satu) lembar timah rokok warna kuning;
- 3) 1 (Satu) potongan plastik warna merah; dan
- 4) 4 (Empat) plastik klip bening kosong;

Dimusnahkah;

- 5) 1 (Satu) Unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH34D72038J031868 dan No. Mesin 4D71031838;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilianti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Bta